BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 47 **TAHUN 2016**

TENTANG

PENETAPAN NILAI/HARGA STANDAR DAN NILAI PAJAK JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Objek dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai/Harga Standar dan Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 212) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Survei Harga Standar/Nilai Pasar yang berlaku di Kuari dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara, Nomor : 540/116.a/Distamben/2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN NILAI/HARGA STANDAR DAN NILAI PAJAK JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal 1

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :

a. pasir;
b. kerikil (kerikil sungai, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir);
c. tanah liat;
d. mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan, meliputi :
   1. batu kali;
   2. sirtu (kerikil berpasir alami);
   3. tanah urug/tanah timbunan;
   4. batu pecah (kerikil hasil pengolahan stone crusher dan kerikil hasil pengolahan manual);
   5. toseki.

Pasal 2

(1) Nilai Pasar/Harga Standar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi yang bersangkutan.

(2) Nilai Pasar/Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Nilai Pasar/ Harga Standar Per M^3/Kg(Rp)
1	Pasir	33.333
2	Batu Kali	106.666
3	Kerikil	133.333
4	Sirtu	23.333
5	Tanah Urug/Tanah Timbunan	20.000
6	Tanah Liat	10.000
7	Batu Pecah	233.333
8	Toseki	20.000

Pasal 3

Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Kapasitas dan Alat Angkut yang digunakan	Tarif Pajak (%)	Nilai Pajak		
			Per M^3 (Rp)	Per Ret (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	Pasir	15			
	- 4 Roda (2 m3)		5,000	10,000	10,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		5,000	15,000	15,000
	- 6 Roda PS 190 (8 m3)		5,000	40,000	40,000
	- 10 Roda (18 m3)		5,000	89,999	90,000
2	Batu Kali	10			
	- 4 Roda (2 m3)		10,667	21,333	21,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		10,667	32,000	32,000
3	Kerikil	8			
	- 4 Roda (2 m3)		10,667	21,333	21,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		10,667	32,000	32,000
4	Sirtu	15			
	- 4 Roda (2 m3)		3,500	7,000	7,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		3,500	10,500	11,000
5	Tanah Urug/	17			
	Tanah Timbunan				
	- 4 Roda (2 m3)		3,400	6,800	7,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		3,400	10,200	11,000
6	Tanah Liat	17			
	- 4 Roda (2 m3)		1,700	3,400	4,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		1,700	5,100	5,000
7	Batu Pecah	6			
	- 4 Roda (2 m3)		14,000	28,000	28,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		14,000	42,000	42,000
8	Toseki (Kg)	20	4,000		4,000

Pasal 4

Nilai Pasar/Nilai Standar dan Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai/Harga Standar dan Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 24 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 47